

May 2021

Kepada Yth.
Direktur Utama, Bagian Keberlanjutan
Anggota RSPO
Anggota POIG
Pembeli minyak sawit
(Daftar korporasi penerima dibawah)

Attn.:
President Director, Sustainability Department
RSPO members
POIG members
Palm oil buyers
(list of concerned corporate recipients below)

Hal: Keluhan masyarakat terhadap Anggota RSPO dan POIG serta pembeli minyak sawit atas persoalan agraria dan praktik tidak berkelanjutan di PT Putra Lirik Domas, KPN Corporation

RE: Community grievances to RSPO and POIG members and palm oil buyers for agrarian problems and other unsustainable practices in PT Putra Lirik Domas, KPN Corporation

Yang terhormat Bapak/Ibu

Kami, perwakilan masyarakat adat Dayak Bekati, tim reforma agraria, dan petani kelapa sawit dari kampung Kabil, kampung Sempuat, kampung Ganeng dan kampung Mejo di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia.

Surat pengaduan ini juga didukung oleh lembaga masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Kabupaten Bengkayang & Singkawang), AMAN Kabupaten Sambas, Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH), dan Nagari Institute.

Kami, masyarakat terkena dampak adalah para pemilik tanah dan hidup diwilayah adat kami jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebelum industri sawit ada. Sejak akhir 2007, selama bertahun-tahun kami menderita kerugian oleh PT PLD, anak perusahaan Gama Plantations atau KPN Corporation. KPN adalah singkatan dari Kurnia Prima Nastari.

Kami telah melakukan berbagai keberatan dan berulang kali upaya termasuk protes dan dialog dengan manajemen PT PLD, pemerintah kecamatan dan pihak kepolisian, kabupaten dan Komisi Nasional Hak Asasi

Dear Madams/Sirs,

On behalf of Dayak Bekati indigenous communities, agrarian reform team, and oil palm farmers from Kabil Hamlet, Sempuat Hamlet, Ganeng Hamlet and Mejo Hamlet of Subah Sub-district, Sambas District, West Kalimantan, Indonesia.

This letter of complaint is supported by indigenous and civil society organisations respectively Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Kabupaten Bengkayang & Singkawang), AMAN Kabupaten Sambas, Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH), and Nagari Institute.

We, the affected communities, are landowners and have lived in our indigenous territories long before Indonesia got independent and before palm oil industry. We have been severely affected for years by PT Putra Lirik Domas, a subsidiary of Gama Plantation, known as KPN Corporation by end of 2007. KPN is an abbreviation of Kurnia Prima Nastari (KPN).

We, the affected communities have exhausted legitimate protests and efforts including repeated constructive dialogues with company PT PLD management, Subah Subdistrict government and police authorities, and

Manusia (Komnas HAM). Pada bulan Desember tahun 2019, kami sudah menyampaikan keluhan dan masalah kepada Bupati Kabupaten Sambas dan baru-baru ini tanggal 16 September 2020 dialog dengan manajemen PT PLD. Semua upaya dan niat baik kami lakukan, tidak mendapat tanggapan yang baik dan tidak ada juga jalan keluar atas permasalahan yang kami alami.

Kami, saat ini menyadari ternyata Gama Plantation-KPN Corporation dan PT PLD hingga saat ini tidak melakukan kamajuan apapun atau upaya tertulis atau terdokumentasi untuk menyelesaikan dan mengatasi semua masalah yang kami sampaikan dalam berbagai kesempatan.

Melalui surat ini kami menyampaikan laporan keluhan resmi terhadap anggota RSPO dan para pembeli minyak sawit termasuk AAK, Avon, ADM, Bunge, Cargill, COFCO Corporation, Colgate, Cussons, Danone, L'OREAL, Nestle S.A., PepsiCo, Sime Darby, Unilever dan Wilmar International dengan alasan bahwa KPN Corporation dan PT Putra Lirik Domas:

1. Gagal mematuhi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang mewajibkan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, kepastian hukum, menjaga dan melestarikan lingkungan termasuk emisi gas rumah kaca, serta peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan produktifitas perkebunan kelapa sawit;
2. Gagal atau tidak mengeluarkan wilayah izin usaha perkebunan dan atau lahan calon hak guna usaha yang terbukti tumpang tindung dengan tanah masyarakat, pemukiman, bangunan umum, pemakaman dan tapak rumah penduduk;
3. Gagal revisi dan menyesuaikan calon areal hak guna usaha (HGU) yang tidak mematuhi prinsip FPIC dan standar RSPO khususnya menurut aturan pemasok minyak sawit untuk para anggota RSPO;

National Commission on Human Rights (Komnas HAM) Republic of Indonesia. On December 2019, communities also held dialogue with District Head Deputy of Sambas District and on 16th September 2020 had dialogue meeting further with PT PLD management. All these good faith, proactive and constructive efforts, however, got neither positive responses nor solutions.

We, now realise that Gama Plantation-KPN Corporation and PT PLD have so far made little progress or nothing documented and or written measures to resolve all our concerns and rectify its corporate practices and impacts that we have repeatedly and obviously raised in many occasions.

Hereby with this we are submitting this formal grievance to RSPO members and palm oil buyers namely AAK, Avon, ADM, Bunge, Cargill, COFCO Corporation, Colgate, Cussons, Danone, L'OREAL, Nestle S.A., PepsiCo, Sime Darby, Unilever, and Wilmar International on the grounds KPN Corporation and PT Putra Lirik Domas on the grounds:

1. Failed to comply with Presidential Instruction Number 8 Year 2018 which requires good corporate governance of sustainable oil palm plantation, assure rule of law, safeguard and protect environment sustainability including greenhouse gas emissions, and improving smallholders' supervision and productivity;
2. Failed to excise areas of its plantation business permit (IUP) and or prospective land use right (HGU) that are proven or potentially overlapping with community land, residential settlements, public buildings, graveyards, and home sites;
3. Failed to revise and adjust its prospective land use right (HGU) that were not compliance with the standards of FPIC principles and RSPO especially for palm oil suppliers for RSPO ordinary member[s];

4. Gagal menerapkan dan merundingkan nota kesepahaman pola kemitraan yang adil, terbuka dan transparan dengan masyarakat dan para pemilik lahan di kampung Ganeng, Kampung Mejo, dan Kampung Kabile;
5. Belum berhasil menghentikan perilaku, pendekatan dan taktik atau cara-cara adu domba, intimidasi, ancaman dan pelecehan terhadap para pekerja dan masyarakat terkena dampak;
6. Belum memenuhi dan menghormati hak buruh menjadi karyawan tetap sesuai dengan aturan nasional dan standar internasional;
7. Gagal memenuhi tanggung jawab untuk pencemaran lingkungan air sungai, limbah dan kegiatan perkebunan yang memakai bahan kimia pertanian yang berbahaya dan beracun;
8. Tidak mengutamakan anggota masyarakat setempat yang memiliki keterampilan dan keahlian menjadi karyawan tetap;
9. Kurang menghormati tradisi adat istiadat, budaya dan kearifan lokal masyarakat adat disekitar kebun;
10. Gagal memenuhi janjinya memangun dan membagikan kebun plasma untuk masyarakat setempat sesuai dengan yang disepakati antara PT PLD dan masyarakat.
11. Tidak pernah konsultasi dan meminta persetujuan masyarakat terdampak sebelum atau saat mengusulkan atau membuat perubahan manajemen dalam PT PLD.

Masalah-masalah dan berbagai penyimpangan praktik perusahaan yang disebutkan diatas dalam PT PLD telah terjadi berulang kali dan masih terus terjadi, jika dibiarkan dan atau tidak dicegah akan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat Dayak Bekati dan petani sawit yang dilindungi oleh UUD 1945 dan UU HAM Indonesia khususnya:

4. Failed to mutually adopt and renegotiate truly fair, open and transparent terms of partnership with affected communities and landowners in Ganeng Hamlet, Mejo Hamlet and Kabile Hamlet;
5. Failed to stop corporate behaviour, approach and tactic measures including reported divide and rule, intimidation, threats and harassment towards workers and affected communities;
6. Failed to meet and respect worker rights become permanent staff in line with national regulations and international standards;
7. Failed to meet its corporate responsibility for environmental pollution on water river, effluents and plantation activities that apply and produce wastes of hazardous agrochemicals;
8. Failed to prioritise members of local communities who have skills/expertise as permanent staff;
9. Failed to respect local customs, cultures and local wisdom of indigenous peoples around the plantations;
10. Failed to meet its obligation to allocate smallholder [plasma] lots to local communities as mutually agreed between PT PLD and concerned communities;
11. Never consult with and seek consent from affected communities prior to proposing and or making corporate changes in PT PLD operation management.

The above-mentioned problematic and irregularities in corporate practices in PT PLD repeatedly occurred, if ignored and or omitted further have and will be amount to human rights abuses against Dayak Bekati indigenous peoples and oil palm farmers recognised under Indonesian 1945 Constitution and Human Rights laws especially:

- i. hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - ii. hak untuk memajukan diri kami dalam memperjuangkan hak kami secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
 - iii. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - iv. hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - v. hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
 - vi. hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya;
 - vii. hak untuk bebas dari *perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*;
 - viii. hak hidup sejahtera lahir dan batin ... dan mendapatkan lingkungan hidup baik;
 - ix. mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
 - x. hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 - xi. hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;
 - xii. hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
 - xiii. hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
 - xiv. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati.
- i. right to live and to defend our life and existence;
 - ii. right to advance ourselves (him/herself) through collective struggle for his/her rights to develop his/ her society, nation and state;
 - iii. rights of recognition, guarantees, protection and certainty before a just law, and of equal treatment before the law;
 - iv. the rights to work and to receive fair and proper recompense and treatment in employment;
 - v. rights to obtain information for the purpose of the development of our people and social environment, and shall have the rights to seek, obtain, possess, store, process and convey information by employing all available types of channels;
 - vi. right to protection of ourselves, family, honour, dignity, and property;
 - vii. right to be free from inhumane and degrading treatment;
 - viii. rights to live in physical and spiritual prosperity ... and to enjoy a good and healthy environment;
 - ix. right to receive and have the same opportunity and benefit in order to achieve equality and fairness;
 - x. right to social security in order to develop oneself fully as a dignified human being;
 - xi. right to own personal property, and such property may not be unjustly held possession of by any party;
 - xii. rights to recognition as a person before the law are all human rights that cannot be limited under any circumstances;
 - xiii. right to be free from discriminative treatment based upon any grounds whatsoever and right to protection from such discriminative treatment;
 - xiv. cultural identities and right of traditional communities shall be respected.

Perilaku dan praktik tidak berkelanjutan diatas dan dampak tak terpulihkan diatas terhadap HAM kami jelas merupakan pelanggaran terhadap standar RSPO, Piagam POIG, komitmen NDPE pembeli, produsen,

The above unethical conduct, unsustainable practices and their irreparable impacts on our human rights are obviously against the RSPO standards, POIG Charter, NDPE commitments of buyers, growers, and

pelaku industri hilir pengolah, pedagang dan investor, dan tanggung jawab bersama RSPO serta UN Global Compact dan Pedoman Prinsip PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB.

Selain itu kegiatan dan praktik didalam PT PLD jelas tidak sesuai dengan Kebijakan Pertanian KPN Corporation (GAMA Group) tentang nilai-nilai sosial dan budaya Nilai Konservasi Tinggi dan kawasan Stok Karbon Tinggi; menjunjung tinggi Hak Buruh dan Hak Asasi Manusia, termasuk Kebebasan Berserikat dan tanpa diskriminasi; dan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC).

Oleh karena itu, kami secara resmi menyampaikan surat keluhan keberatan ini dan mendesak AAK, Avon, ADM, Bunge, Cargill, COFCO Corporation, Colgate, Cussons, Danone, LOREAL, Nestle S.A., PepsiCo, Sime Darby, Unilever, dan Wilmar International bersama KPN Corporation dan PT PLD segera:

1. Membentuk verifikasi mandiri terkait kepatuhan hak asasi manusia (HAM) oleh peraturan dan kebijakan KPN Corporation, praktik dan dampak perkebunan PT PLD;
2. KPN Corporation dan PT PLD menetapkan dan melakukan rencana aksi nyata dan terukur untuk resolusi konflik dan memulihkan semua dampak perkebunan kelapa sawit PT PLD;
2. Melarang kelompok perusahaan dan anak perusahaan atau unit manajemen melakukan penjualan atau divestasi atau penghentian hubungan bisnis sampai Gama Plantation-KPN Corporation dan PT PLD benar-benar menyelesaikan semua masalah dan konflik lahan yang terjadi;
4. Berkerjasama dengan pemasok minyak sawit menetapkan dan menjalankan rencana aksi resolusi konflik yang mengikat waktu, tertulis, akuntabel dan transparan;

downstream processors, traders and investors, and RSPO shared responsibility as well as UN Global Compact and United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights as well as United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

The unabated corporate operations and practices in PT PLD are not complying with KPN Corporation (GAMA Group) Agricultural Policy social values of Preservation of High Conservation Value and High Carbon Stock areas; upholding of Labour and Human Rights, including Freedom of Association and non-discrimination; and Upholding of Free, Prior and Informed Consent.

We, therefore, are formally submitting this grievance letter and call on AAK, Avon, ADM, Bunge, Cargill, COFCO Corporation, Colgate, Cussons, Danone, LOREAL, Nestle S.A., PepsiCo, Sime Darby, Unilever, and Wilmar International together with KPN Corporation and PT Putra Lirik Domas immediately:

1. Commission independent verifications with regards to human rights compliance by KPN Corporation's corporate policies, practices, and impacts of PT PLD;
2. Gama Plantation-KPN Corporation and PT PLD adopt and implement action plans and conflict resolution and remedy all outstanding impacts of PT PLD oil palm plantation;
3. Discourage supplying group and its management unit or subsidiary entities undertake any divestment and or termination of business relations until suppliers Gama Plantation-KPN Corporation and PT PLD properly solve all outstanding raised problems and land conflicts;
4. Collaborate with supplier to adopt and implement effective written, time-bound action plan, accountable and transparent conflict resolution;

5. Monitor dan melaporkan secara berkala dan transparan setiap upaya dan kemajuan yang dibuat Gama Plantation-KPN Corporation dan PT PLD terkait semua keberatan dimaksud diatas.

6. Semua pihak memastikan dan tidak melakukan tindakan dan pendekatan melanggar hukum, melakukan ancaman, balas-dendam, intimidasi, kriminalisasi dan adu-domba dalam menangani serta sepanjang proses penyelesaian laporan ini.

Kami akan memantau, update dan memastikan ada rencana upaya terikat waktu dan proses pemulihan oleh manajemen senior, penanggung jawab ekskutif dan pejabat pelaksana di AAK, Avon, ADM, Bunge, Cargill, COFCO Corporation, Colgate, Cussons, Danone, LOREAL, Nestle S.A., PepsiCo, Sime Darby, Unilever, and Wilmar International dalam menyelesaikan keluhan kami secara adil dan bertanggung jawab.

Kami akan memantau dan memastikan ada upaya dan terukur oleh Gama Plantation-KPN Corporation dan PT PLD dalam bentuk kebijakan, kapasitas, sumber dana dan manusia dalam menyelesaikan masalah dan tuntutan kami secara bertanggung jawab dan berkeadilan.

Kami menanti tanggapan dan pertimbangan anda segera dalam upaya turut serta menyelesaikan laporan kami ini.

Hormat kami,

Purwanto Darmono
Ketua Perkumpulan Petani
Kelapa Sawit (PPKS)

Mulyono
Anggota Dewan AMAN
Daerah, AMAN Bengsibas

Acun Stepanus
Tokoh Masyarakat Kabile,
Desa Sungai Sapak

5. Monitor and report regularly and transparently any progress and actions made by Gama Plantation-KPN Corporation and PT PLD with regard to all the-above-mentioned complaints.


6. All parties ensure and will not take any unlawful and illegitimate measures including but not limited to threats, reprisals, intimidation, criminalisation, and divide-and-rule tactics in dealing with this complaint and relevant course of complaint settlement.

We will monitor, update, and ensure time bound action plan, effective, transparent process of remedies and measures taken by your senior management, resourced executive and operation officers in AAK, Avon, ADM, Bunge, Cargill, COFCO Corporation, Colgate, Cussons, Danone, LOREAL, Nestle S.A., PepsiCo, Sime Darby, Unilever, and Wilmar International to solve our grievance in fair and responsible manner.

We will monitor and ensure all effective and measures by your management, Gama Plantation-KPN Corporation and PT PLD in forms of dedicated policy, human resources and capacity, funds and staff in solving all problems and our demands in fair and responsible manner.

We are look forward to hearing your response and consideration as efforts in taking part to solve these problems.

Sincerely yours,



M. Hafidz


Muhammad Hafidz
Tokoh Warga Transmigrasi,
PATRI Kabupaten Sambas



Tony YS
Tokoh Pemuda Adat Dayak
Bekati, Kecamatan Subah



Michael Yoga Anes
Lembaga Bentang Alam Hijau
(LemBAH)



Marisius Manurung

Marisius Manurung
Tokoh Masyarakat, Desa
Balai Gemuruh




Nico Andasputra
Ketua Badan Pengurus
Harian, AMAN Kabupaten
Bengkayang & Singkawang



Hendra Laban

Hendra Laban
Ketua Tim Reforma Agraria
Desa Balai Gemuruh



H Iskandar
Ketua Badan Pengurus
Harian, AMAN Kabupaten
Sambas



Zulkifli, S.H.

Pengacara untuk Masyarakat
Adat, Koordinator Nagari
Institute

Kepada pimpinan perusahaan pembeli minyak sawit terkait:

Direktur Utama, AAK
Direktur Utama, Avon
Direktur Utama, ADM
Direktur Utama, Bunge
Direktur Utama, Cargill
Direktur Utama, COFCO Corporation
Direktur Utama, Colgate
Direktur Utama, Cussons
Direktur Utama, Danone
Direktur Utama, LOREAL
Direktur Utama, Nestle S.A.
Direktur Utama, PepsiCo
Direktur Utama, Sime Darby
Direktur Utama, Unilever
Direktur Utama, Wilmar International

To chairperson of concerned corporate palm oil buyers:

CEO, AAK
CEO, Avon
CEO, ADM
CEO, Bunge
CEO, Cargill
CEO, COFCO Corporation
CEO, Colgate
CEO, Cussons
CEO, Danone
CEO, LOREAL
CEO, Nestle S.A.
CEO, PepsiCo
CEO, Sime Darby
CEO, Unilever
CEO, Wilmar International

Tembusan:

- 1) Panel Keberatan RSPO
- 2) Sekretariat RSPO
- 3) RSPO Shared Responsibility
- 4) Palm Oil Innovation Group

Copy:

1. RSPO Complaints Panel
2. RSPO Secretariat
3. RSPO Shared Responsibility
4. Palm Oil Innovation Group